



PUTUSAN

Nomor 347/Pid.B/2018/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : **AGU NAWIRMAN Als NAWIR Bin RUSLAN;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Lurus (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / Februari 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Poros Raja Bejamu Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : **SUPRIYADI Als SUMPIT Bin TIMIN (Alm);**
2. Tempat Lahir di : Sinaboi (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 05 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Poros Sungai Lurus Gang Bendera RT 12 Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

TERDAKWA III

1. Nama Lengkap : **UJANG Bin RAMLI;**
2. Tempat Lahir di : Sungai Lurus (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 10 Desember 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Poros Sungai Lurus Gang Bendera RT 12 Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Sinaboi pada tanggal 21 Mei 2018 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bahwa para Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 347/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 31 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 347/Pid.B/2018/PN Rhl, tanggal 31 Juli 2018, tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk :

PDM-150/N.4.19/Epp.2/07/2018, tanggal 18 September 2018, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I AGU NAWIRMAN Alias NAWIR Bin RUSLAN, Terdakwa II SUPRIYADI Alias SUMPIT Bin TIMIN (Alm) dan Terdakwa III UJANG Bin RAMLI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I AGU NAWIRMAN Alias NAWIR Bin RUSLAN, Terdakwa II SUPRIYADI Alias SUMPIT Bin TRAIN (Alm) dan Terdakwa III UJANG Bin RAMLI dari dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa I AGU NAWIRMAN Alias NAWIR Bin RUSLAN, Terdakwa II SUPRIYADI Alias SUMPIT Bin TIN" (Alm) dan Terdakwa III UJANG Bin RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hulcum bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana, dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, sesuai dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I AGU NAWIRMAN Alias NAWIR Bin RUSLAN, Terdakwa II SUPRIYADI Alias SUMPIT Bin TWIN (Alm) dan Terdakwa III UJANG Bin RAMLI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih type RM-95 No. Imei 356944/03/064507/0;

Dikembalikan kepada saksi TONI CHAIDIR Alias ALAI;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk polo;
- 1 (satu) batang linggis;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah gergaj besi;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) unit bor tangan yang hasil rakitan;
- 15 (lima belas) batang mata bor;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah batu asahan/gosok.
- 1 (satu) batang sekop kecil berbentuk dodos;
- 3 (tiga) batang kayu bulat kecil;
- 3 (tiga) batang alumunium bulat kecil;
- 1 (satu) parang berbentuk samurai;
- 1 (satu) batang besi bulat panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa I AGU NAWIRMAN Alias NAWIR Bin RUSLAN, Terdakwa II SUPRIYADI Alias SUMPIT Bin TIMIN (Alm) dan Terdakwa III UJANG Bin RAMLI dengan biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar pledoi secara lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya sama yaitu menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pledoi para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutanannya, demikian pula duplik para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pledoinya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus//2018/PN RHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-150/N.4.19/Epp.2/07/2018, tanggal 18 Juli 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I AGU NAWIRMAN Alias NAWIR Bin RUSLAN bersama-sama dengan Terdakwa H SUPRIYADI Alias SUMPIT Bin TUvffN (Alm) dan Terdakwa M MANG Bin RAMLI, pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejambu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dihindari oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanipulasi atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa I sedang berada di rumah Terdakwa III lalu Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I "Ayok kita mainkan walet Acai to yok karena aku udah ada omongan sama MY" lalu dijawab Terdakwa I dengan mengatakan "Ayoklah", kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa H lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa H "Ayok kita mainkan walet acai aku udah ngomong sama Ujang" lalu dijawab Terdakwa H dengan mengatakan "Ayoklah";
- Dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa I sedang berada di rumah lalu datang Terdakwa H, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa H berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa III bertemu Terdakwa K tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR dengan membawa peralatan untuk membongkar ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR kemudian setelah Terdakwa I,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Terdakwa 11 dan Terdakwa Isampai di ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR lalu Terdakwa I mengeluarkan mesin bor dari dalam tas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mengebor dinding ruko sarang burung walet menggunakan mesin bor, sehingga dinding ruko sarang burung walet tersebut jebol, kemudian Terdakwa II mengambil linggis lalu Terdakwa 11 memasukan linggis ke dalam dinding ruko sarang burung walet yang sudah dijebol tersebut sambil memutar linggis tersebut sehingga lobang dinding ruko tersebut menjadi besar dan dinding ruko sarang burung walet tersebut menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa 11 langsung masuk ke dalam ruko sarang burung walet tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu diluar sambil mengawasi keadaan lokasi ruko sarang burung walet tersebut, kemudian setelah Terdakwa II berada didalam ruko sarang burung walet tersebut lalu Terdakwa H mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia lalu Terdakwa 11 menyerahkan 1 (satu) unit handphone tersebut kepada Terdakwa 1, kemudian Terdakwa H naik ke lantai atas ruko sarang burung walet tersebut, namun Terdakwa 11 terhalang pintu dan pintu tersebut terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa 11 meminta gergaji kepada Terdakwa I lalu saat Terdakwa 11 sedang menggergaji kunci gembok tersebut lalu datang saksi TONI CHAIDIR, saksi **RAMBE MANULANG** dan sdr. ABUN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa 1111 memanggil Terdakwa H dengan menggoyangkan senter memberitahu bahwa ada orang datang, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung lari meninggalkan ruko sarang burung walet tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa L Terdakwa H dan Terdakwa III tersebut, Saksi TONI CHAIDIR Alias ACAI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juts rupiah);

Perbuatan pars Terdakwa sebagaimana diatur dan &ncam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I AGU NAWIRMAN Alias NAWIR Bin RUSLAN bersama-sama denganTerdakwa II SUPRIYADI Alias SUMPIT Bin TUVIIN (Alm) dan Terdakwa III MANG Bin RAMLI, pads hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pads waktu lain dalam Bulan Mei 2018 atau setidaknya pads waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Mlir atau setidaknya pads suatu tempat yang termasuk *masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pads barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memamakai anak*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus//2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 Wib, ketika Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa III lalu Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa I "Ayok kits mainkan walet Acai to yok karena aku udah ada omongan sama MY" lalu dijawab Terdakwa I dengan mengatakan "Ayoklah", kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa H lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa H "Ayok kits mainkan walet acai aku udah ngomong sama Ujang" lalu dijawab Terdakwa H dengan mengatakan "Ayoklah";
- Dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 18.00 Wib, saat Terdakwa I sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa H, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa H berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa 11 bertemu Terdakwa K tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi menuju ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR dengan membawa peralatan untuk membongkar ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR kemudian setelah Terdakwa I, Terdakwa 11 dan Terdakwa I sampai di ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR lalu Terdakwa I mengeluarkan mesin bor dari dalam tas, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III mengebor dinding ruko sarang burung walet menggunakan mesin bor, sehingga dinding ruko sarang burung walet tersebut jebol, kemudian Terdakwa II mengambil linggis lalu Terdakwa 11 memasukan linggis ke dalam dinding ruko sarang burung walet yang sudah dijebol tersebut sambil memutar linggis tersebut sehingga lobang dinding ruko tersebut menjadi besar dan dinding ruko sarang burung walet tersebut menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa 11 langsung masuk ke dalam ruko sarang burung walet tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu diluar sambil mengawasi keadaan lokasi ruko sarang burung walet tersebut, kemudian setelah Terdakwa II berada didalam ruko sarang burung walet tersebut lalu Terdakwa H mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia lalu Terdakwa 11 menyerahkan 1 (satu) unit handphone tersebut kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa H naik ke lantai atas ruko sarang burung walet tersebut, namun Terdakwa 11 terhalang pintu dan pintu tersebut terkunci dengan gembok, kemudian Terdakwa 11 meminta gergaji kepada Terdakwa I lalu saat Terdakwa 11 sedang menggergaji kunci gembok tersebut lalu datang saksi TONI CHAIDIR, saksi **RAMBE MANULANG** dan sdr. ABUN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa 11 memanggil Terdakwa H dengan menggoyangkan senter

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu bahwa ada orang datang, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung lari meninggalkan ruko sarang burung walet tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa H dan Terdakwa III tersebut, Saksi TONI CHAIDIR Alias ACAI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juts rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayid (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi TONI CHAIDIR Als ACAY**, yang memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi sedang tidur di rumah saksi, lalu pada dini hari saksi di hubungi melalui telpon oleh saksi RAMBE MANULANG bahwa ada orang yang sedang berusaha membobol sarang walet milik saksi. Saksi lalu memerintahkan saksi RAMBE MANULANG tetap ditempatnya dan saksi segera menuju kesana. Saksi langsung menghubungi Sdr. ABUN dan Sdr. ABUN juga ikut membawa temannya yang tidak saksi kenal. Saksi juga membawa penghulu Raja Bejamu. Saat sampai di tempat kejadian saksi melihat dinding ruko sarang walet milik saksi telah berlubang dan tidak jauh dari lubang dinding tersebut saksi menemukan sebuah tas sandang merk Polo yang berisi alat-alat mata bor, linggis, besi bulat dan masih banyak lagi. Saksi lalu menghubungi Polsek Sinaboi dan menyerahkan barang bukti yang saksi temukan;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi temukan selain tas merk polo yang tertinggal di tempat kejadian adalah 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan hasil rakitan, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah batu asahan, 1 (satu) buah sekop kecil berbentuk dodos, 1 (satu) buah parang berbentuk samurai, 1 (satu) buah besi bulat panjang, 2 (dua) buah sarung tangan, 15 (lima belas) batang mata bor, 3 (tiga) buah kayu bulat kecil dan 3 (tiga) buah aluminium bulat kecil;
 - Bahwa Total kerugian secara keseluruhan termasuk biaya perbaikan dinding sarang walet milik saksi adalah ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi sebagai pemilik Handphone dan sarang burung walet tersebut tidak pernah memberikan izin kepada ParaTerdakwa untuk mengambil Handphone dan menjebol sarang burung walet miliknya tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RAMBE MANULANG Alias RAMBE, yang memberi keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejambu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut bermula saat saksi sedang berada di rumah saksi. Lalu saksi mendengar ada suara anjing yang menggonggong dan merasa curiga dan saksi pun keluar untuk memeriksa di sekeliling. Saksi melihat ada beberapa orang yang sedang berdiri dibelakang kilang padi dan disamping ruko walet milik saksi TONI CHAIDIR. Saksi tidak tahu apa yang sedang mereka kerjakan dan saksi tidak berani menghampiri. Saksi lalu masuk kedalam rumah dan mengintip dari lubang rumah saksi. Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang membobol bangunan sarang walet milik saksi TONI CHAIDIR. Saksi lalu memberitahu saksi TONI CHAIDIR. Saksi TONI CHAIDIR lalu memerintahkan saksi untuk tetap di rumah dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus memantau perkembangan. Selanjutnya pada pukul 02.00 WIB dini hari saksi TONI CHAIDIR dan rekan-rekannya tiba di lokasi kejadian namun para pelaku sudah melarikan diri. Saksi menemukan sebuah tas sandang merk Polo yang berisi alat-alat mata bor, linggis, besi bulat dan masih banyak lagi. Saksi lalu menghubungi Polsek Sinaboi dan menyerahkan barang bukti yang saksi temukan;

- Bahwa barang milik saksi TONI CHAIDIR yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia;
 - Bahwa yang saksi temukan selain tas merk polo yang tertinggal di tempat kejadian adalah 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan hasil rakitan, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah batu asahan, 1 (satu) buah sekop kecil berbentuk dodos, 1 (satu) buah parang berbentuk samurai, 1 (satu) buah besi bulat panjang, 2 (dua) buah sarung tangan, 15 (lima belas) batang mata bor, 3 (tiga) buah kayu bulat kecil dan 3 (tiga) buah aluminium bulat kecil;
 - Bahwa Total kerugian secara keseluruhan termasuk biaya perbaikan dinding sarang walet milik saksi TONI CHAIDIR adalah ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi TONI CHAIDIR sebagai pemilik Handphone dan sarang burung walet tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil Handphone dan menjebol sarang burung walet miliknya tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi RAMBE MANULANG Alias RAMBE, yang memberi keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanpa tekanan maupun paksaan serta selanjutnya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap para Terdakwa dengan kronologis kejadian yaitu bermula pada tanggal 21 Mei 2018, berawal dari informasi yang dapat dipercaya, mengatakan kepada saksi bahwa tas yang ditemukan di TKP tersebut adalah milik Terdakwa AGU NAWIRMAN dan Terdakwa AGU NAWIRMAN juga ada menggadaikan handphone curiannya kepada Sdr. SILA. Setelah diselidiki, bahwa ternyata benar handphone yang digadaikan adalah milik saksi TONI CHAIDIR. Selanjutnya atas perintah atasan saksi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa barang milik saksi TONI CHAIDIR yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit handphone Nokia;
 - Bahwa Total kerugian secara keseluruhan termasuk biaya perbaikan dinding sarang walet milik saksi TONI CHAIDIR adalah ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi TONI CHAIDIR sebagai pemilik Handphone dan sarang burung walet tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil Handphone dan menjebol sarang burung walet miliknya tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa I AGU NAWIRMAN Als NAWIR Bin RUSLAN** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa III, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mengambil sarang walet milik saksi TONI CHAIDIR, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar ikut serta bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dan Terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu Terdakwa III, tidak lama kemudian pergi menuju ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR dengan membawa peralatan untuk membongkar ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR, kemudian setelah sampai di ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR lalu Terdakwa I mengeluarkan mesin bor dari dalam tas, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengebor dinding ruko sarang burung walet menggunakan mesin bor, sehingga dinding ruko sarang burung walet tersebut jebol, kemudian Terdakwa II mengambil linggis lalu memasukan linggis ke dalam dinding ruko sarang burung walet yang sudah dijebol tersebut sambil memutar linggis tersebut sehingga lobang dinding ruko tersebut menjadi besar dan dinding ruko sarang burung walet tersebut menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruko sarang burung walet tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu diluar sambil mengawasi keadaan lokasi ruko sarang burung;

- Bahwa Terdakwa II waktu itu hanya berhasil mengambil 1 (satu) Unit handphone Nokia yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa I kepada Sdri. SILA sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh para Terdakwa adalah tas merk polo, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan hasil rakitan, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah batu asahan, 1 (satu) buah sekop kecil berbentuk dodos, 1 (satu) buah parang berbentuk samurai, 1 (satu) buah besi bulat panjang, 2 (dua) buah sarung tangan, 15 (lima belas) batang mata bor, 3 (tiga) buah kayu bulat kecil dan 3 (tiga) buah aluminium bulat kecil;
- Bahwa saksi TONI CHAIDIR sebagai pemilik Handphone dan sarang burung walet tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil Handphone dan menjebol serta merusak sarang burung walet miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II SUPRIYADI Als SUMPIT Bin TIMIN (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan y pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus//2018/PN RHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa III, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mengambil sarang walet milik saksi TONI CHAIDIR, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar ikut serta bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dan Terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu Terdakwa III, tidak lama kemudian pergi menuju ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR dengan membawa peralatan untuk membongkar ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR, kemudian setelah sampai di ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR lalu Terdakwa I mengeluarkan mesin bor dari dalam tas, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengebor dinding ruko sarang burung walet menggunakan mesin bor, sehingga dinding ruko sarang burung walet tersebut jebol, kemudian Terdakwa II mengambil linggis lalu memasukan linggis ke dalam dinding ruko sarang burung walet yang sudah dijebol tersebut sambil memutar linggis tersebut sehingga lobang dinding ruko tersebut menjadi besar dan dinding ruko sarang burung walet tersebut menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruko sarang burung walet tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu diluar sambil mengawasi keadaan lokasi ruko sarang burung;
- Bahwa Terdakwa II waktu itu hanya berhasil mengambil 1 (satu) Unit handphone Nokia yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa I kepada Sdri. SILA sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh para Terdakwa adalah tas merk polo, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan hasil rakitan, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah batu asahan, 1 (satu) buah sekop kecil berbentuk dodos, 1 (satu) buah parang berbentuk samurai, 1 (satu) buah besi bulat panjang, 2 (dua) buah sarung tangan, 15 (lima belas)

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang mata bor, 3 (tiga) buah kayu bulat kecil dan 3 (tiga) buah aluminium bulat kecil;

- Bahwa saksi TONI CHAIDIR sebagai pemilik Handphone dan sarang burung walet tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil Handphone dan menjebol serta merusak sarang burung walet miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III UJANG Bin RAMLI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kejadian tersebut Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa III, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mengambil sarang walet milik saksi TONI CHAIDIR, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar ikut serta bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dan Terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu Terdakwa III, tidak lama kemudian pergi menuju ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR dengan membawa peralatan untuk membongkar ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR, kemudian setelah sampai di ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR lalu Terdakwa I mengeluarkan mesin bor dari dalam tas, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengebor dinding ruko sarang burung walet menggunakan mesin bor, sehingga dinding ruko sarang burung walet tersebut jebol, kemudian Terdakwa II mengambil linggis lalu memasukan linggis ke dalam dinding ruko sarang burung walet yang sudah dijebol tersebut sambil memutar linggis tersebut sehingga lobang dinding ruko tersebut menjadi besar dan dinding ruko sarang burung walet tersebut menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruko sarang burung walet tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu diluar sambil mengawasi keadaan lokasi ruko sarang burung;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus//2018/PN RHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II waktu itu hanya berhasil mengambil 1 (satu) Unit handphone Nokia yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa I kepada Sdri. SILA sejumlah Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh para Terdakwa adalah tas merk polo, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan hasil rakitan, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah batu asahan, 1 (satu) buah sekop kecil berbentuk dodos, 1 (satu) buah parang berbentuk samurai, 1 (satu) buah besi bulat panjang, 2 (dua) buah sarung tangan, 15 (lima belas) batang mata bor, 3 (tiga) buah kayu bulat kecil dan 3 (tiga) buah aluminium bulat kecil;
- Bahwa saksi TONI CHAIDIR sebagai pemilik Handphone dan sarang burung walet tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil Handphone dan menjebol serta merusak sarang burung walet miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih type RM-95 No. Imei 356944/03/064507/0;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk polo;
- 1 (satu) batang linggis;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) unit bor tangan yang hasil rakitan;
- 15 (lima belas) batang mata bor;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah batu asahan/gosok.
- 1 (satu) batang sekop kecil berbentuk dodos;
- 3 (tiga) batang kayu bulat kecil;
- 3 (tiga) batang aluminium bulat kecil;
- 1 (satu) parang berbentuk samurai;
- 1 (satu) batang besi bulat panjang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejambu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa kejadian tersebut Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa III, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mengambil sarang walet milik saksi TONI CHAIDIR, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar ikut serta bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dan Terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu Terdakwa III, tidak lama kemudian pergi menuju ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR dengan membawa peralatan untuk membongkar ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR, kemudian setelah sampai di ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR lalu Terdakwa I mengeluarkan mesin bor dari dalam tas, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengebor dinding ruko sarang burung walet menggunakan mesin bor, sehingga dinding ruko sarang burung walet tersebut jebol, kemudian Terdakwa II mengambil linggis lalu memasukan linggis ke dalam dinding ruko sarang burung walet yang sudah dijebol tersebut sambil memutar linggis tersebut sehingga lobang dinding ruko tersebut menjadi besar dan dinding ruko sarang burung walet tersebut menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruko sarang burung walet tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu diluar sambil mengawasi keadaan lokasi ruko sarang burung;
3. Bahwa Terdakwa II waktu itu hanya berhasil mengambil 1 (satu) Unit handphone Nokia yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa I kepada Sdri. SILA sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus//2018/PN RHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa peralatan yang digunakan oleh para Terdakwa adalah tas merk polo, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan hasil rakitan, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah batu asahan, 1 (satu) buah sekop kecil berbentuk dodos, 1 (satu) buah parang berbentuk samurai, 1 (satu) buah besi bulat panjang, 2 (dua) buah sarung tangan, 15 (lima belas) batang mata bor, 3 (tiga) buah kayu bulat kecil dan 3 (tiga) buah aluminium bulat kecil;
5. Bahwa saksi TONI CHAIDIR sebagai pemilik Handphone dan sarang burung walet tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil Handphone dan menjebol serta merusak sarang burung walet miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dimuka Persidangan, mereka dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim wajib membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan Dakwaan Subsidiaritas dan selebihnya dengan ketentuan yang sama seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;
4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;
6. UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa I AGU NAWIRMAN Als NAWIR Bin RUSLAN, Terdakwa II SUPRIYADI Als SUMPIT Bin TIMIN (Alm) dan Terdakwa III UJANG Bin RAMLI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Para Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah kegiatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sesuatu barang**" adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus//2018/PN RHl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa I sedang berada dirumah Terdakwa III, lalu Terdakwa III mengajak Terdakwa I untuk mengambil sarang walet milik saksi TONI CHAIDIR, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II agar ikut serta bersama Terdakwa I dan Terdakwa III dan Terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa I sedang berada dirumah lalu datang Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III, lalu setelah Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu Terdakwa III, tidak lama kemudian pergi menuju ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR dengan membawa peralatan untuk membongkar ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR, kemudian setelah sampai di ruko sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR lalu Terdakwa I mengeluarkan mesin bor dari dalam tas, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengebor dinding ruko sarang burung walet menggunakan mesin bor, sehingga dinding ruko sarang burung walet tersebut jebol, kemudian Terdakwa II mengambil linggis lalu memasukan linggis ke dalam dinding ruko sarang burung walet yang sudah dijebol tersebut sambil memutar linggis tersebut sehingga lobang dinding ruko tersebut menjadi besar dan dinding ruko sarang burung walet tersebut menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruko sarang burung walet tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu diluar sambil mengawasi keadaan lokasi ruko sarang burung;

Menimbang, bahwa Terdakwa II waktu itu hanya berhasil mengambil 1 (satu) Unit handphone Nokia yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa I kepada Sdri. SILA sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil dalam diri sipetindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**memiliki dengan melawan hukum**" ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain tanpa seizin pemilik adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan saksi TONI CHAIDIR sebagai pemilik Handphone dan sarang burung walet tersebut tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil Handphone dan menjebol serta merusak sarang burung walet miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. DI WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DISITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**malam hari**" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan Para Terdakwa mengambil Handphone dan menjebol serta merusak bangunan sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama mengambil Handphone dan menjebol serta merusak bangunan sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2018 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Poros Sungai Lurus Kepenghuluan Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus//2018/PN RHl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Ad.6. UNTUK MASUK KETEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN, ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBILNYA, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti, maka perbuatan materiil lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan perbuatan Para Terdakwa mengambil Handphone dan menjebol serta merusak bangunan sarang burung walet milik saksi TONI CHAIDIR dilakukan dengan cara Terdakwa I mengeluarkan mesin bor dari dalam tas, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III mengebor dinding ruko sarang burung walet menggunakan mesin bor, sehingga dinding ruko sarang burung walet tersebut jebol, kemudian Terdakwa II mengambil linggis lalu memasukan linggis ke dalam dinding ruko sarang burung walet yang sudah dijebol tersebut sambil memutar linggis tersebut sehingga lobang dinding ruko tersebut menjadi besar dan dinding ruko sarang burung walet tersebut menjadi rusak, selanjutnya Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruko sarang burung walet tersebut, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa III menunggu diluar sambil mengawasi keadaan lokasi ruko sarang burung;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan oleh para Terdakwa adalah tas merk polo, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah senter kepala, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan hasil rakitan, 1 (satu) buah tang, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah batu asahan, 1 (satu) buah sekop kecil berbentuk dodos, 1 (satu) buah parang berbentuk samurai, 1 (satu) buah besi bulat panjang, 2 (dua) buah sarung tangan, 15 (lima belas) batang mata bor, 3 (tiga) buah kayu bulat kecil dan 3 (tiga) buah aluminium bulat kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau para Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga para Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan di persidangan, berdasarkan berupa :

- 1 (satu) unit handphone nokia warna putih type RM-95 No. Imei 356944/03/064507/0;

oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan milik saksi TONI CHAIDIR yang diambil oleh para Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi TONI CHAIDIR;**

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk polo;
- 1 (satu) batang linggis;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah pisau;
- 1 (satu) buah gergaj besi;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) unit bor tangan yang hasil rakitan;
- 15 (lima belas) batang mata bor;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah batu asahan/gosok.
- 1 (satu) batang sekop kecil berbentuk dodos;
- 3 (tiga) batang kayu bulat kecil;
- 3 (tiga) batang alumunium bulat kecil;
- 1 (satu) parang berbentuk samurai;
- 1 (satu) batang besi bulat panjang;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus//2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi para Terdakwa;

Keadaan-Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi TONI CHAIDIR;

Keadaan-Keadaan Yang Meringankan :

1. Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Para Terdakwa Kooperatif dan berterus terang selama proses Persidangan;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1), ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana KUHPidana, Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **AGU NAWIRMAN Als NAWIR Bin RUSLAN**, Terdakwa II **SUPRIYADI Als SUMPIT Bin TIMIN (Alm)** dan Terdakwa III **UJANG Bin RAMLI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **AGU NAWIRMAN Als NAWIR Bin RUSLAN**, Terdakwa II **SUPRIYADI Als SUMPIT Bin TIMIN (Alm)** dan Terdakwa III **UJANG Bin RAMLI**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna putih type RM-95 No. Imei 356944/03/064507/0;

Dikembalikan kepada saksi TONI CHAIDIR Als ACAI;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk polo;
- 1 (satu) batang linggis;
- 1 (satu) buah senter kepala;
- 1 (satu) buah pisau;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus/2018/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gergaj besi;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) unit bor tangan yang hasil rakitan;
- 15 (lima belas) batang mata bor;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah batu asahan/gosok.
- 1 (satu) batang sekop kecil berbentuk dodos;
- 3 (tiga) batang kayu bulat kecil;
- 3 (tiga) batang alumunium bulat kecil;
- 1 (satu) parang berbentuk samurai;
- 1 (satu) batang besi bulat panjang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II pada hari **Selasa**, tanggal **18 September 2018**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA S.H., M.H., Li.**, selaku Hakim Ketua, **RINA YOSE S.H.**, dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **MARULITUA J SITANGGANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA YOSE, S.H.

RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.

Li.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

R. RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 347/Pid.Sus//2018/PN Rhl